

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II
MEDAN
PERIODE 2015 –2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pencapaian target pembangunan pertanian dan sesuai peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110//1/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 – 2019 maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Badan Karantina Pertanian. Untuk mendukung pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian, dimana pembangunan pertanian tersebut ditempatkan pada kelompok pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA – LH).

Dengan prioritas Kementerian Pertanian Meningkatkan produktiitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional , mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 2015 – 2019 merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

Sesuai arahan teknis dibidang reformasi perencanaan dan anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan memiliki keterkaitan dalam hubungan dengan strategis dengan Badan Karantina Pertanian.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan akan terus disempurnakan dan mengikuti perkembangan strategis. Kami menerima masukan dari berbagai pihak agar Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dapat lebih berperan dalam mendukung program-program Badan Karantina Pertanian.

Kualanamu, Januari 2015
Kepala,

Japar Sidik, SP.MH
NIP : 196107281985031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan lima tahun yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika pedoman reformasi di bidang Perencanaan dan Penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategik Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan merupakan salah satu wujud operasional atau penjabaran dari visi, misi dan strategi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan merupakan satu kesatuan dari Renstra Badan Karantina Pertanian serta turunan dari Renstra Kementerian pertanian dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (2015 – 2019).

Melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tat ke pemerintahan yang baik di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) yaitu Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

Dokumen rencana strategi selanjutnya akan menjadi pedoman dalam :

- Penyusunan rencana kinerja
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran
- Menyusun penetapan kinerja

- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

1.2. VISI, MISI DAN NILAI – NILAI

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan adalah menuju Karantina yang modern, terpercaya dan akuntabel dengan mengutamakan pelayanan prima.

Pengertian modern, terpercaya dan akuntabel adalah sebagai berikut :

- Modern : Memiliki semangat Karantina dibangun dan dilaksanakan dengan sistem dan metode yang respon terhadap ilmu Pengetahuan dan tehnologi.
- Terpercaya : Penyelenggaraan Karantina Pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan.
- Akuntabel : Penyelenggaraan TUPOKSI Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dilaksanakan dengan azas legalitas, sistem dan prosedur yang transparan didukung dengan kaedah-kaedah ilmiah yang objektif dan SDM yang proesional dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi maka visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan mempunyai Misi :

- Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan nabati di Propinsi Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya dan bahaya yang ditimbulkan oleh masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dibidang perkarantinaan secara konsekwen jujur dan transparan.
- Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perkarantinaan Pertanian

- Melakukan sertifikasi komoditas hewan dan tumbuhan untuk ekspor Impor dan Antar Area dalam rangka kelancaran arus barang
- Melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategik

Visi dan Misi mempunyai tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Sesuai dengan TUPOKSI Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati maka tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan untuk tahun 2015 – 2019 adalah :

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Karantina Pertanian dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan
- Membangun sistem Laboratorium Karantina Pertanian yang terakreditasi, teknologi informasi Karantina yang modern guna mewujudkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 – 2019 adalah :

- Terbinanya kualitas sumberdaya manusia Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yang berkompeten dan berakhlakul karimah.
- Terbentuknya setiap prilaku aparat Karantina yang bersih dan memiliki komitmen tingkat fungsi bagi kemajuan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan
- Meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Karantina Pertanian sesuai standar/prosedur yang ditetapkan
- Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Laboratorium dan sistem tehnologi informasi yang ditetapkan
- Terpenuhinya secara bertahap sarana prasarana Karantina Pertanian melalui penerapan sistem program dan kegiatan yang terarah.
- Tersedianya metodologi yang modern dan akuntabel dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK serta upaya pengawasan keamanan hayati

- Tersedianya data dan informasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yang akurat, cepat dan efisien.
- Terselenggaranya tertib administrasi (Keuangan rumah tangga, perlengkapan dan SDM)
- Terwujudnya kepuasan masyarakat pengguna jasa Karantina dalam mendapatkan jasa pelayanan dari Karantina dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Karantina Pertanian serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Karantina Pertanian.

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka indikator keberhasilan yang telah dicapai Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

- Telah melaksanakan kerjasama antara Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dengan Fakultas Pertanian USU Medan dalam hal Identifikasi OPT/OPTK terhadap komoditas unggulan yang masuk melalui Bandara Kuala Namu serta Ekspor tanaman Hias dalam bentuk Micro Cutting dan biji.
- Telah berhasil mendorong terbentuknya Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) berdasarkan SK Kepala Badan Karantina Pertanian yaitu :
 1. IKT PT. PP Lonsum Sumatera
 2. IKT PT. Socfindo
 3. IKT PT. Tamora Stekindo
 4. IKT PT. Selektani
 5. IKHS PT. Exravet Nasuba (untuk Impor DOC)
 6. Sudah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) dalam hal pelayanan operasional ISO 9001 : 2008
 7. Sudah Mendapat Sertifikat Akreditasi Laboratorium ISO 17025 : 2005
- Melaksanakan koordinasi dengan Instalasi terkait BBP2TP khusus untuk peredaran benih yang dilalu lintaskan melalui Bandara Kuala Namu.
- Telah tersedianya ruangan khusus pemeriksaan Karantina Pertanian dalam lingkungan sumber benih kelapa sawit di Medan (PPKS, PT.

Socfindo dan PT. Lonsum) guna pemeriksaan kecambah kelapa sawit yang diantar areakan

- Telah melaksanakan akta kesepakatan berupa kerjasama dengan BPPV wilayah regional I Medan dalam hal pemeriksaan bersama tentang HPHK.

BAB III

PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

3.1. Karakteristik UPT


Berdasarkan Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 UPT Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan (HPHK)
- Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
- Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK
- Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati dan nabati
- Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan tumbuhan
- Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, sarana tekni karantina hewan dan tumbuhan.
- Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan dan keamanan hayati dan nabati
- Pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Karantina Pertanian yang terdiri dari :

1. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan
4. Kepala Seksi Karantina Hewan
5. Kelompok jabatan fungsional Tertentu yang terdiri dari Fungsional Paramedik / Medik Veteriner, Fungsional POPT dan Fungsional PMHP.



Gambar Bagan Struktur Oeganisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan

Komposisi Pegawai pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan :

NO.	Gol	Jabatan								Jumlah
		Struktural	Medik Veteriner	Paramedik Veteriner	POPT Ahli	POPT Pelaksana	PMHP	FU	Honor	
1	IV	1	-	-	5	-	-	-	-	6
2	III	3	4	3	12	1	5	10	-	38
3	II	-	-	3	-	8	-	15	-	26
4.	I	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JLH		4	4	6	17	9	5	26		72

Jumlah Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan saat ini adalah 72 Pegawai dan ditambah 8 pegawai Kontrak (Honorer).

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Dalam perkembangannya Karantina Pertanian mengalami kemajuan termasuk adanya penambahan tugas pokoknya yaitu pengawasan keamanan pangan hayati (baik hewani maupun nabati).

Masih menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK.

Dengan demikian pemerintah Indonesia telah menetapkan petikan bahwa salah satu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati dan tumbuhan adalah melalui **“Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.”**Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan ikut berperan dalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati pada tatanan wilayah SUMUT.

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah :

Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1992 tujuan pelaksanaan Karantina adalah :

- Mencegah masuknya hama penyakit hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara RI serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara RI
- Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke Luar Negeri dan
- Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu dari wilayah negara RI ke Luar Negeri apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Masih menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1992 ruang lingkup peraturan di bidang perkarantinaan meliputi :

- Persyaratan Karantina
- Tindakan Karantina
- Kawasan Karantina
- Jenis-jenis hama dan penyakit media pembawa dan daerah sebarannya dan
- Tempat-tempat pemasukan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi pembawa hama dan penyakit hewan serta Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan Karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Dalam sistem perdagangan Internasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan sesuai kewenangan yang ada ikut dalam wujud memfasilitasi sertifikasi ekspor dan Impor komoditas Pertanian melalui pelaksana tindak karantina yang dilalulintaskan melalui Bandara Kualanamu. Dalam hal pemberian fasilitas sertifikasi Ekspor, Impor maupun Domestik mengandung arti Balai Karantina

Pertanian Kelas II Medan ikut berperan memberi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Karantina (Stakeholder).

Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sangat dipengaruhi oleh Stakeholder.

3.2. Geografis

Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan terletak di Jln Dusun Lestari Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kualanamu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.


Ruang Lingkup Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan meliputi :

- a. Bandar Udara Internasional Kuala Namu
- b. Kantor Pos Besar Medan
- c. Pelabuhan Laut Pangkalan Berandan
- d. Pelabuhan Laut Pangkalan Susu

Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan terletak di Wilayah Zona Rawan I, dimana pelaksanaan pengawasan terhadap media pembawa yang dimasukan secara ilegal sangat tinggi yang memerlukan perhatian yang sangat maksimal.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan secara langsung memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan produksi, melalui upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/ OPTK ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sekaligus berkaitan erat dengan upaya ketahanan pangan, dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui kegiatan sertifikasi kesehatan komoditas pertanian ekspor dan antar pulau dalam perdagangan.

LOKASI WILKER BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II MEDAN



3.3. Data Frekwensi / Volume Lalu Lintas

Sasaran kegiatan dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan adalah meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati berdasarkan frekwensi dan volume lalu lintas masuk keluarnya media pembawa OPTK dan HPHK di Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

Target frekwensi perkembangan pelaksanaan tindakan pemeriksaan dan pembebasan karantina tumbuhan dalam kurun 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Frekwensi Tahun (X)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Eksport	2.145	2.325	2.585	2.786	3.086
2.	Import	240	260	275	298	325
3.	Dokel	9.037	9.537	9.728	10.150	11.200
4.	Domas	1.091	1.291	1.375	1.585	1.896
Jumlah		12.513	13.413	13.963	14.819	16.507

Dapat dilihat bahwa kenaikan frekwensi tindakan pemeriksaan dan pembebasan karantina tumbuhan setiap tahunnya diperkirakan akan mengalami kenaikan 5 – 10 % /tahun.

Sedangkan target frekwensi perkembangan pelaksanaan tindakan pemeriksaan dan pembebasan karantina hewan dalam kurun 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Frekwensi Tahun (X)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Eksport	3.199	3.500	4.200	4.360	4.500
2.	Import	69	40	45	50	65
3.	Dokel	6.638	4.670	5.250	5.650	6.870
4.	Domas	3.520	2.700	2.858	2.860	3.850
Jumlah		13.426	10.910	12.353	12.920	15.285

Dapat dilihat bahwa kenaikan frekwensi tindakan pemeriksaan dan pembebasan Karantina Hewan setiap tahunnya diperkirakan akan mengalami kenaikan 5 – 6 % /tahun.

BAB IV PERMASALAHAN

Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan telah memiliki sarana operasional berupa gedung kantor, ruang pemeriksaan yang berada di terminal Internasional dan Domestik masuk, serta ruang kargo dalam lingkungan Bandara Kualanamu Deliserdang mempunyai Laboratorium yang memadai dalam pemeriksaan PCR, Elisa, Entomologi, Nematologi, Mikologi dan Bacteriologi Gulma serta mempunyai Incenerator yang digunakan untuk melaksanakan pemusnahan seluruh komoditi pertanian yang masuk dan keluar melalui Bandara Kualanamu. Dengan semakin meningkatkan volume operasional Karantina dan adanya penambahan tugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan berupa pengawasan keamanan pangan hayati menimbulkan peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang ada pada saat ini pada umumnya sudah memadai, termasuk Sarana Laboratorium untuk IKT. Namun demikian sarana pendukung untuk Laboratorium Karantina Hewan belum tersedia, oleh sebab itu sampai saat ini terjalin MoU dengan BPPV wilayah Regional I Medan dan PT. Mutu Agung (Laboratorium Swasta) untuk pengawasan pangan hayati nabati.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan berusaha semaksimal mungkin. Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat, cepat dan efisien yang berkaitan dengan pelayanan Karantina, informasi persyaratan teknis dan peraturan perundangan dan prosedur masyarakat pengguna jasa karantina dalam mendapatkan jasa pelayanan dari Karantina dan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Karantina Pertanian. Untuk memfasilitasi kondisi tersebut akan dilakukan penambahan unit komputerisasi pada Counter Pelayanan.

4.1. Permasalahan di Bidang Operasional

Berdasarkan analisis beban operasional saat ini Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan mempunyai permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi baik karantina tumbuhan dan hewan antara lain sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman pengguna jasa dalam menginput data di PPK online sehingga data tersebut tidak sesuai dengan PIB (Persetujuan Impor Barang) yang mengakibatkan tidak terkoneksi system operasional di lapangan dengan instansi terkait (Bea dan Cukai).
- Keterbatasan SDM khusus tenaga fungsional paramedik veteriner dengan tuntutan tugas operasional yang dikaitkan dengan jam kerja serta lalu lintas media pembawa yang frekuensi keluar masuk nya tinggi.
- Masih belum optimalnya sarana prasarana laboratorium karantina hewan untuk pengujian ELISA Rabies.
- Telah dibukanya Bandara Udara Silangit yang merupakan pintu pemasukan dan pengeluaran yang perlu segera ditangani dengan serius terhadap media pembawa penyakit HPHK dan OPTK
- Perlunya peningkatan jaringan dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi agar data/informasi dapat dikirim dan diterima secara akurat, cepat dan efisien.

4.2. Permasalahan di Bidang Non Operasional

Kendala – kendala yang terjadi dalam bidang non operasional menjadi permasalahan, antara lain adalah :

- Keterbatasan kemampuan pegawai menurut bidang tugasnya
- Komposisi pejabat fungsional yang belum menyebar berdasarkan jabatan dan kebutuhan
- Masih rendahnya kinerja SDM yang salah satu dipengaruhi rendahnya pola mutasi pada tingkat SDM fungsional.
- Banyaknya Pejabat Fungsional PMHP di Balai Karantina Pertanian Kelas II medan yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan operasional karantina, karena Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan bukan tempat pintu pemasukan umbi lapis dan buah segar.

- Masih adanya benturan peraturan dalam pelaksanaan tindakan dilapangan baik secara internal maupun external.

BAB V

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantina pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis.

➤ **Kekuatan**

- a. Tersedianya landasan hukum untuk penyelenggaraan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- b. Karantina Pertanian merupakan salah satu unsur CIQ (Custom, Imigration, Quarantine) yang sudah ada pada setiap tempat pemasukan dan pengeluaran dalam lingkungan Bandara Kualanamu Internasional.
- c. Memiliki jumlah sumber daya manusia yang sudah memadai melalui pelatihan, training yang berjenjang untuk pelaksanaan tugas-tugas tindak Karantina Pertanian.
- d. Struktur organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yang sudah memadai.

➤ **Kelemahan**

- a. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.
- b. Kualitas dan kompetensi dan jumlah SDM yang masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.
- c. Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik.

- d. Prasarana dan sarana pendukung kegiatan operasional yang masih terbatas sehingga membuat pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal.
- e. Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundangan tentang perkarantinaan hewan maupun tumbuhan.

➤ **Peluang**

- a. Semakin pentingnya peran Karantina dalam menentukan akses pasar perdagangan Internasional.
- b. Dukungan berbagai Instansi (Instansi Lingkup Bandara Polonia, Instansi Teknis yang terkait dengan TUPOKSI Karantina Pertanian) baik Pusat maupun daerah, serta Stake Holders yang cukup baik.
- c. Rekomendasi ketentuan falnas untuk menyediakan fasilitas Karantina pada Bandara Kualanamu Internasional.
- d. Adanya fokus pemerintah untuk mengatasi krisis pangan dan target swasembada pangan strategis.
- e. Sistem pengawasan pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran kimia, cemaran fisik dan cemaran biologi).

➤ **Tantangan**

- a. Tingginya frekuensi lalu lintas Media Pembawa HPHK dan Media Pembawa OPTK melalui Bandara Kualanamu Internasional (baik Impor maupun Ekspor dan Domestik)
- b. Tingginya persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan Ekspor kita
- c. Lamanya waktu yang diperlukan terhadap persyaratan MP HPH/HPHK dan OPT/OPTK yang akan dilalulintaskan mengingat sempitnya waktu yang ada di Bandara Kualanamu Internasional.

BAB VI

RENCANA KERJA 2015 – 2019

Sasaran strategis akhir merupakan penjabaran tujuan yang hendak dicapai Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, seluruh sasaran strategis akhir berada pada perspektif Stakeholder. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi, misi dan arah kebijakan yang tersedia serta makna dari pelaksanaan perkarantinaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan norma Internasional terkait yaitu:

Sasaran Strategis :

- Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pemasaran/ekspor komoditas Pertanian dari Sumatera Utara.
- Melindungi kelestarian sumberdaya Pertanian Sumatera Utara
- Mendukung terwujudnya keamanan pangan
- Memfasilitasi perdagangan dan ekspor produk Pertanian Sumatera Utara
- Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan Karantina

Sasaran ini merupakan hasil program tingkat resiko untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengawasan dengan mempertimbangkan :

- Hasil analisis resiko yang sesuai dengan ketentuan berlaku
- Meningkatkan klasifikasi penyebaran hama dan penyakit serta prinsip Karantina
- Pemanfaatan sistem penyaluran/prioritas dalam perijinan dan tindakan Karantina
- Meningkatkan kemampuan deteksi resiko melalui pengembangan teknik dan metoda

Agar sistem perlindungan terhadap masuknya resiko dapat efektif maka diperlukan kemampuan didalam memperoleh informasi resiko, cara-cara mendeteksi yang efektif, cepat dan akurat serta teknik dan metoda memperlakukan resiko agar dapat dikendalikan masuk dan penyebarannya. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan akan melakukan kerjasama dengan

pihak kompeten di bidang Ilmu Pengetahuan seperti Perguruan Tinggi, agar tingkat kepercayaan pengendalian resiko dapat diterima.

Sasaran Strategis yaitu :

- Menyusun kebijakan teknis operasional berbasis sistem perlindungan dan kepentingan perekonomian nasional
- Melaksanakan dan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional
- Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai dan memiliki kemampuan teknis dan motivasi tinggi dalam menjalankan pekerjaan serta memiliki keluasan untuk mengembangkan kompetensi kebutuhan strategis organisasi.
- Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi organisasi
- Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum tentang peraturan Karantina
- Penyediaan sarana operasional yang optimal dan handal dan terintegrasi
- Penyediaan dan pemanfaatan anggaran secara optimal

Kebijakan Operasional

Kebijakan Karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan Karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan Karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan di bidang perlindungan sumber daya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Untuk peningkatan pelayanan operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan sedang dalam proses menuju Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang akan dijadikan sebagai Tool untuk pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat diukur. Selain daripada itu Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan juga akan mengembangkan pelayanan dengan membentuk

Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) dan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). Sebagaimana telah diketahui bahwa kompleksnya media pembawa ancaman resiko yang ada pada saat ini karena dampak globalisasi dan perdagangan, serta semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia dan kemampuan investasi, maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan terus akan dikembangkan antara lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Karantina Pertanian. Sedangkan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yaitu :

- Peningkatan Sistem Karantina Hewan
- Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan
- Pengembangan Sistem informasi dan peningkatan sistem pengawasan keamanan hayati
- Peningkatan kualitas manajemen dan dukungan tugas teknis Karantina Pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dikembangkan melalui penerapan SMM.
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan Laboratorium Karantina Pertanian menuju Laboratorium yang terakreditasi.

Badan Karantina Pertanian menitik beratkan Rencana Kerja 2015 – 2019 pada 3 (tiga) pilar karantina Pertanian yaitu :

- Penguatan Kelembagaan (koordinasi) inline Inspection/PSI
- Penguatan SDM (inhouse Training)
- Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

Adapun Rencana Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 2015 – 2019 meliputi sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahun 2015 – 2019
Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan

No	Pilar Karantina Pertanian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Kelembagaan : <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi dan Tindak KH • Sertifikasi dan Tindak KT • Pemantauan dan evaluasi daerah sebar HPHK dan OPTK • Sosialisasi Penyebaran Informasi • Penguatan Laboratorium Karantina • Pelayanan Perkantoran • Koordinasi Instansi terkait • Monitoring Supervisi Kelembagaan 	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
2.	Penguatan SDM : <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM • Inhouse Training • Magang SDM • Pembinaan Mental • Bulan Bakti Karantina 	90 %	90 %	95 %	95 %	100 %
3.	Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan dan peralatan Operasional Karantina • Pengembangan Laboratorium Karantina • Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Kerja • Peningkatan Fasilitas Pelayanan Perkantoran 	90 %	90 %	95 %	95 %	100 %

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2010 – 2014 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.

Secara umum pentahapan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan jadwal pelaksanaan penganggaran. Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan antara lain :

- Uji coba RKA – KL
- Evaluasi hasil restrukturisasi program dan kegiatan
- Penyusunan system pengukuran kinerja
- Penyempurnaan system monitoring dan evaluasi
- Pengembangan data perencanaan terintegrasi

Berdasarkan tahapan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra ini mengikuti dinamika yang berkembang.